

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Kementrian Perindustrian No. 03 tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Undang- Undang UMKM no 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang UMKM. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dengan akses internet; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kerja.
3.	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan penerimaan dan pengelolaan surat masuk; 2. SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; 3. SDM yang memiliki keterampilan dalam bidang penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atasan langsung; 2. Dilakukan pengelolaan pengaduan melalui kotak saran dan sarana lainnya.
5.	Jumlah pelaksana	: Maksimal 4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tidak diskriminatif, dilakukan sesuai aturan peraturan perundang-undangan 2. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan isyarat dan/atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR); 2. Adanya satuan petugas keamanan yang berjaga; 3. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan; 4. Pengawasan dengan CCTV.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam setahun;3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---	--